



UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Probitas, Iustitia



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

UNIVERSITAS INDONESIA

DENGAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN

TENTANG

PENGEMBANGAN KONSORSIUM PENGKAJI IBUKOTA NEGARA (IKN) NUSANTARA

NOMOR: 356/PKS/FISIP/UI/2022

NOMOR: 11877/UN17.2/HK.07.00/2022

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh lima bulan Juli tahun dua ribu dua puluh dua (25-07-2022), kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **UNIVERSITAS INDONESIA**, diwakili oleh **Prof. Dr. Semiarto Aji Purwanto**, selaku **Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**, berdasarkan Surat Pendelegasian Rektor Universitas Indonesia Nomor 63/SP/R-FISIP/BLLH/2022, dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama **Universitas Indonesia** sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang diselenggarakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021, berkedudukan hukum di Jalan Salemba Raya Nomor 4 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut "**PIHAK KESATU**".
2. **UNIVERSITAS MULAWARMAN**, diwakili oleh **Dr. H. Muhammad Noor, M.Si.**, selaku **Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik** berdasarkan Surat Keputusan Rektor No.1468/KP/2019 tanggal 9 Agustus 2019, yang berkedudukan di Jalan Tanah Grogot Kampus Gunung Kelua Samarinda, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, untuk selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK bersepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama untuk Pengembangan Konsorsium Pengkaji Ibukota Negara (IKN) Nusantara (selanjutnya disebut "Konsorsium"), dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat (Tri Dharma Perguruan Tinggi);
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat (Tri Dharma Perguruan Tinggi);

3. Bahwa **PARA PIHAK** akan bekerjasama dalam mengembangkan berbagai kegiatan ilmiah dalam ruang lingkup Konsorsium pengkaji tema Ibukota Negara (IKN) Nusantara;
4. Bahwa **PARA PIHAK** akan mengembangkan keanggotaan Konsorsium dengan melibatkan pihak-pihak lain yang mendukung tujuan PERJANJIAN ini;
5. **PARA PIHAK** setuju bahwa kerjasama ini dilaksanakan dengan menjunjung tinggi prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat membuat PERJANJIAN KERJASAMA (selanjutnya disebut "PERJANJIAN") dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 DEFINISI

"Pengembangan Konsorsium Pengkaji Ibukota Negara (IKN) Nusantara" tersebut sebagai judul PERJANJIAN ini adalah upaya **PARA PIHAK** untuk mendirikan dan lalu mengembangkan sebuah kelompok yang akan bekerja sama melaksanakan berbagai kegiatan pengkajian di bawah payung tema Ibukota Negara (IKN) Nusantara (selanjutnya disebut dengan **Konsorsium**). Pengembangan Konsorsium diinisiasi oleh **PARA PIHAK** dan dalam perkembangannya akan mengundang dan melibatkan pihak-pihak lain secara luas.

PASAL 2 TUJUAN

PERJANJIAN ini bertujuan untuk memfasilitasi penyelenggaraan secara bersama antara **PARA PIHAK** berbagai kegiatan terkait Pengembangan Konsorsium Ibukota Negara (IKN) Nusantara dalam ruang lingkup Tridharma Perguruan Tinggi, dalam Kerangka Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri.

PASAL 2 LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup PERJANJIAN ini adalah Pengembangan Konsorsium dengan pembentukan *Steering Committee* Konsorsium (selanjutnya disebut "SC") sebagai badan pengarah proses pengembangan Konsorsium di bawah koordinasi Wakil Dekan bidang Pendidikan, Penelitian, dan Kemahasiswaan di **PIHAK KESATU** dan Wakil Dekan 1 di **PIHAK KEDUA**.

PASAL 3 STEERING COMMITTEE

- (1) *Steering Committee* (SC) adalah *core unit* pada Konsorsium.
- (2) SC bertugas sebagai Dewan Pengarah yang mengendalikan dan mengawasi kegiatan Konsorsium dari awal terbentuknya, hingga akhir Konsorsium.
- (3) Koordinator SC adalah Wakil Dekan bidang Pendidikan, Penelitian, dan Kemahasiswaan di **PIHAK KESATU** dan Wakil Dekan 1 di **PIHAK KEDUA**.
- (4) Anggota SC adalah civitas akademika **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang memiliki kepakaran terkait tema IKN Nusantara.
- (5) SC akan menentukan arah pengembangan Konsorsium, termasuk dalam hal pelibatan pihak-pihak lain, baik sektor publik (pemerintah), sektor privat (swasta), sektor pendidikan, atau lainnya, untuk menjadi bagian atau anggota dari Konsorsium.

- (6) SC akan mengarahkan kegiatan Konsorsium, dengan memastikan bahwa kegiatan-kegiatan tersebut berada dalam ruang lingkup Tridharma Perguruan Tinggi, dan dalam Kerangka Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri.
- (7) SC akan menetapkan *Organizing Committee* (OC) sebagai pelaksana kegiatan.
- (8) Secara berkala, SC akan mempersiapkan laporan pertanggungjawaban kegiatan Konsorsium dan mempresentasikannya di hadapan pihak-pihak terkait, termasuk kepada **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.
- (9) Hal lain tentang SC, termasuk konsekuensi pendanaan yang muncul akibat dari kegiatan SC, akan diatur dan disepakati kemudian oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 4 TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK akan berbagi tanggungjawab dalam pemenuhan kebutuhan untuk menyelenggarakan kegiatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 dan Pasal 3, baik dalam hal tenaga ahli, informasi, pendanaan dan lainnya yang akan diatur dalam Dokumen lebih lanjut yang tidak terpisah dengan Perjanjian ini.

PASAL 5 PELAKSANAAN

- (1) **PIHAK KESATU** akan menunjuk Wakil Dekan bidang Pendidikan, Penelitian, dan Kemahasiswaan untuk menjadi koordinator bersama dalam SC.
- (2) **PIHAK KEDUA** akan menunjuk Wakil Dekan 1 untuk menjadi koordinator Bersama dalam SC.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling berkoordinasi paling kurang 2 (dua) bulan sekali, untuk mengevaluasi pelaksanaan **PERJANJIAN** ini.

PASAL 6 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) **PERJANJIAN** ini berlaku untuk kurun waktu 3 tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) **PERJANJIAN** ini dapat diperpanjang atau diperbaharui atas persetujuan **PARA PIHAK** dengan pemberitahuan sebelumnya selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya **PERJANJIAN** ini.

PASAL 7 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** wajib:
 - a. Menugaskan Wakil Dekan bidang Pendidikan, Penelitian, dan Kemahasiswaan untuk menjadi koordinator bersama SC.
 - b. Sesuai rekomendasi Koordinator SC, menugaskan civitas akademika-nya untuk menjadi anggota SC.
 - c. Sesuai rekomendasi koordinator SC, mendukung dan melaksanakan berbagai kegiatan Konsorsium, termasuk – namun tidak terbatas pada:
 - i. Menerima dan memfasilitasi peneliti, pengajar, dan/atau tim pengabdian masyarakat dari **PIHAK KEDUA** yang akan melakukan kegiatan Konsorsium di wilayah **PIHAK KESATU**;

- ii. Besama-sama dengan tim peneliti, pengajar, dan/atau tim pengabdian masyarakat dari **PIHAK KEDUA** melakukan penulisan publikasi, rekomendasi kebijakan, dan/atau dokumen terkait lainnya yang merupakan luaran dari kegiatan Konsorsium.
- (2) **PIHAK KEDUA** wajib:
- a. Menugaskan Wakil Dekan bidang Pendidikan, Penelitian, dan Kemahasiswaan untuk menjadi koordinator bersama SC
 - b. Sesuai rekomendasi koordinator SC, menugaskan civitas akademika-nya untuk menjadi anggota SC.
 - c. Sesuai rekomendasi koordinator SC, mendukung berbagai kegiatan Konsorsium, termasuk – namun tidak terbatas pada
 - i. Menerima dan memfasilitasi peneliti, pengajar, dan/atau tim pengabdian masyarakat dari **PIHAK KEDUA** yang akan melakukan kegiatan Konsorsium di wilayah **PIHAK KESATU**;
 - ii. Besama-sama dengan tim peneliti, pengajar, dan/atau tim pengabdian masyarakat dari **PIHAK KEDUA** melakukan penulisan publikasi, rekomendasi kebijakan, dan/atau dokumen terkait lainnya yang merupakan luaran dari kegiatan Konsorsium.
- (3) **PIHAK KESATU** berhak:
- a. Sesuai rekomendasi SC, menerima fasilitas pendukung kegiatan dalam lingkup PERJANJIAN ini;
 - b. Sesuai rekomendasi SC dan dalam ruang lingkup kegiatan Konsorsium, bersama dengan **PIHAK KEDUA** menjalin kerja sama dengan pihak ketiga untuk pendanaan dan/atau pemenuhan kebutuhan kegiatan lainnya.
- (4) **PIHAK KEDUA** berhak :
- a. Sesuai rekomendasi SC, menerima fasilitas pendukung kegiatan dalam lingkup PERJANJIAN ini;
 - b. Sesuai rekomendasi SC dan dalam ruang lingkup kegiatan Konsorsium, bersama dengan **PIHAK KEDUA** menjalin kerja sama dengan pihak ketiga untuk pendanaan dan/atau pemenuhan kebutuhan kegiatan lainnya.

PASAL 8 PEMBIAYAAN

Berbagai konsekuensi pembiayaan yang muncul akibat dari PERJANJIAN ini akan disepakati oleh PARA PIHAK dan diatur dalam Dokumen tersendiri sebagai Lampiran yang tidak terpisah dengan Perjanjian ini.

PASAL 9 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Kepemilikan atas seluruh hak kekayaan intelektual hasil dari pelaksanaan PERJANJIAN KERJASAMA ini merupakan hak milik bersama dari **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal **PIHAK KESATU** menggunakan hasil pelaksanaan PERJANJIAN yang melibatkan pihak ketiga maka **PIHAK KESATU** wajib memberitahukan dan mendapatkan persetujuan tertulis dari **PIHAK KEDUA**, demikian pula sebaliknya.

PASAL 10
KERAHASIAAN

- (1) Sepanjang dinyatakan rahasia, **PARA PIHAK** dilarang menggunakan data dan/atau informasi yang berhubungan dengan PERJANJIAN ini, baik sebagian atau keseluruhan untuk keperluan dan tujuan lain selain untuk pelaksanaan PERJANJIAN ini.
- (2) **PARA PIHAK** wajib untuk menjaga kerahasiaan setiap dan semua informasi dan/atau data yang berhubungan dengan PERJANJIAN ini, kecuali hal-hal yang merupakan milik umum atau diwajibkan untuk dibuka berdasarkan hukum atau perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 11
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab keterlambatan atau kegagalan dalam melaksanakan atau memenuhi kewajibannya dalam PERJANJIAN ini, yang disebabkan oleh hal-hal yang terjadi di luar kekuasaannya untuk mengendalikan, termasuk tetapi tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, gempa bumi, banjir, angin topan, epidemi, perang, huru-hara, atau pemberlakuan atau perubahan peraturan perundang-undangan, kebijakan Pemerintah atau Bank Indonesia, atau hal-hal yang secara langsung berpengaruh pada pelaksanaan PERJANJIAN ini (selanjutnya disebut "*Force Majeure*").
- (2) **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya mengenai *Force Majeure* yang dialaminya paling lambat 14 (empat belas) hari setelah *Force Majeure* tersebut terjadi.
- (3) Apabila **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* lalai untuk memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, maka seluruh biaya yang sudah dikeluarkan menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK** yang mengalami keadaan memaksa.
- (4) Apabila terdapat kebijaksanaan Pemerintah dalam bidang keuangan (moneter) dan ekonomi yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi perencanaan dan pelaksanaan PERJANJIAN, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengkaji ulang Perjanjian ini.

PASAL 12
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan dan/atau korespondensi yang sifatnya prinsipil wajib dan perlu dilakukan oleh **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan PERJANJIAN ini dan dibuat secara tertulis serta diserahkan langsung atau dikirimkan melalui pos tercatat, faksimili, atau email, dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia

Sekretaris Fakultas

Nama : Dwi Ardhanariswari Sundrijo, Ph.D
Alamat : Gedung A Lt. 2, FISIP UI Depok 16242
Telp/Fax : 021-7270006 / 021-7872820
Email : riris.sundrijo@ui.ac.id

PIHAK KEDUA

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Mulawarman

Wakil Dekan Bidang 2

Nama : Dr. Finnah Fourqoniah, M.Si

Alamat : Dekanat FISIP UNMUL Jalan Tanah Grogot Kampus Gunung Kelua
Samarinda

Telp : (+62) 81347544661

Email : fisip@unmul.ac.id

- (2) Perubahan alamat berlaku jika perubahan tersebut secara tertulis telah diterima oleh **PIHAK** lainnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya perubahan tersebut, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang melakukan perubahan tersebut.

PASAL 13

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan **PERJANJIAN** ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses Hukum yang berlaku dengan memilih domisili Hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

PASAL 14

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan oleh karena itu **PARA PIHAK** berhak secara sepihak memutuskan **PERJANJIAN** ini dengan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** lain dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya, sepanjang memenuhi alasan sebagai berikut:

(1) PIHAK KESATU

- a. Sehubungan dengan **PERJANJIAN** ini, **PIHAK KEDUA** memberikan keterangan yang tidak benar atau merugikan atau dapat merugikan **PIHAK KESATU**.
- b. **PIHAK KEDUA** melakukan hal-hal yang melanggar ketentuan Perjanjian ini.
- c. Keadaan memaksa yang terus berlangsung melebihi 3 (tiga) bulan dan berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**, kegiatan tidak dapat diteruskan akibat keadaan memaksa tersebut.

(2) PIHAK KEDUA

- a. Sehubungan dengan **PERJANJIAN** ini, **PIHAK KESATU** memberikan keterangan yang tidak benar atau merugikan atau dapat merugikan **PIHAK KEDUA**.
- b. **PIHAK KESATU** tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban berdasarkan **PERJANJIAN** ini dan tidak berupaya melakukan pemulihan.
- c. Keadaan memaksa yang terus berlangsung melebihi 3 (tiga) bulan dan berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**, kegiatan tidak dapat diteruskan akibat keadaan memaksa tersebut.

**PASAL 15
LAIN-LAIN**

- (1) PERJANJIAN ini diatur dan diinterpretasikan sesuai dengan hukum yang berlaku di Republik Indonesia.
- (2) Setiap perubahan dan penambahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum cukup diatur dalam PERJANJIAN ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** serta akan dituangkan dalam Addendum Perjanjian yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari PERJANJIAN ini.
- (3) Apabila pada saat PERJANJIAN ini berakhir atau diputuskan terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan, maka ketentuan-ketentuan dalam PERJANJIAN ini tetap berlaku sampai diselesaikannya kewajiban tersebut.
- (4) Segala dokumen-dokumen, surat-surat, lampiran-lampiran atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan PERJANJIAN ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari PERJANJIAN ini.

**PASAL 16
PENUTUP**

Demikianlah PERJANJIAN ini dibuat dan ditandatangani diatas materai oleh **PARA PIHAK**. PERJANJIAN ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), yang masing-masing mempunyai kekuatan yang sama dan mengikat, dan mulai berlaku efektif sejak tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada bagian awal dari PERJANJIAN ini.

**PIHAK KESATU,
UNIVERSITAS INDONESIA**



-H. **Prof. Dr. Semiarto Aji Purwanto**
Dekan FISIP

**PIHAK KEDUA,
UNIVERSITAS MULAWARMAN**



Dr. H. Muhammad Noor, M.Si.
Dekan FISIP